



## **BUPATI HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH  
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

PENERBITAN SURAT KETERANGAN TANAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa guna menghindari potensi sengketa dan tumpang tindih bidang tanah dan menjamin adanya legalitas kepemilikan yang bebas dari berbagai permasalahan yang akan timbul dikalangan masyarakat;
- b. bahwa adanya pihak-pihak yang menguasai fisik tanah secara tidak sah didasarkan pada surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerbitan Surat Keterangan Tanah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENERBITAN SURAT KETERANGAN TANAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Halmahera Tengah ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah;
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.



4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
5. Bidang tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang berbatas.
6. Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.
7. Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
8. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.
9. Surat keterangan tanah selanjutnya disebut disingkat SKT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa sebagai alas hak dalam rangka pendaftaran tanah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

### Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan didesa dan untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah di Desa.

### Pasal 4

Kepala Desa di larang menerbitkan Surat Keterangan Tanah sebelum mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

### Pasal 5

Surat Keterangan Tanah tanpa mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 6

Peraturan Bupati Halmahera Tengah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di Weda  
Pada tanggal 14 Juni 2022

BUPATI HALMAHERA TENGAH,



EDI LANGKARA


Diundangkan di Weda  
Pada tanggal 14 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,



YANTO M. ASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 562

NO.	PEJABAT	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	ASISTEN I	
3	KABAG HUKUM DAN HAM	